



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1989
TENTANG
PENETAPAN JALAN LAYANG BEBAS HAMBATAN CAWANG-TANJUNG PRIOK
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
BESARNYA TARIF TOL UNTUK RUAS JALAN TOL
TOMANG-CAWANG-RAWAMANGUN
SERTA LANGGANAN TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diselesaikannya pembangunan jalan layang bebas hambatan Cawang-Rawamangun, yang merupakan bagian ruas jalan layang bebas hambatan Cawang - Tanjung Priok, dipandang perlu menetapkan seluruh ruas jalan bebas hambatan tersebut sebagai jalan tol;
 - b. bahwa pembangunan ruas tol Cawang -Tomang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 pada saat ini telah terselesaikan seluruhnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan jalan tol cawang-tomang dan sebagian ruas jalan layang bebas hambatan Cawang -Tanjung Priok serta penetapannya sebagai jalan tol, dipandang perlu segera menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol serta langganan tol untuk tersebut

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran negara tahun 1980 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1386);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
 4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan jalan Bebas Hambatan Menjadi Jalan, tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JALAN LAYANG BEBAS HAMBATAN CAWANG - TANJUNG PRIOK SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN JENIS KENDARAN BERMOTOR, BESARNYA TARIF TOL UNTUK RUAS JALAN TOL TOMANG-CAWANG RAWAMANGUN SERTA LANGGANAN TOL.
- PERTAMA : Ruas jalan tol bebas hambatan Tanjung Priok sepanjang 15,5 km ditetapkan sebagai jalan tol.
- KEDUA : Jalan Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda (empat) atau lebih.
- KETIGA : Besarnya tarif tol untuk seluruh atau sebagian ruas jalan tol Tomang-Cawang-Rawamangun adalah sebesar Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah).
- KEEMPAT : Pemakaian kendaraan bermotor yang melalui jalan tol tomang-cawang-rawamangun dapat berlangganan.
- KELIMA : Pelaksanaan ketentuan mengenai langganan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEENAM : Dengan diciptakannya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besar tarif tol untuk jalan tol Cawang - Semanggi dan jalan tol Jakarta /Cawang-Bekasi dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 10 oktober 1989.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 oktober 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO